

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN DI
HUBUNGAN DENGAN PASAL 303 KUHP JO UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN STUDI
KASUS DI POLRES SUBANG**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Subang

Perjudian sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma norma yang ada dalam masyarakat, perlu di kaji dan di pahami lebih mendalam mengenai faktor faktor penyebabnya. Kejahatan perjudian sebagai suatu masalah sosial (penyakit masyarakat) merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian secara materil maupun immaterial, baik secara pribadi, maupun sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu perlu diatasi sedini mungkin, sejak munculnya gejala gejala yang dapat memicu terjadinya kejahatan.

Kejahatan menurut beberapa para ahli yang dihubungkan dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Mochtar Koesumaatmadja yang di hubungkan dengan teori hukm pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur unsur *delik*, sehingga perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman.

Dihubungkan dengan hasil penelitian yang mana teori kejahatan menurut *Mochtar* tersebut sesuai dengan penerapannya mengingat bahwa “setiap *delik* dapat di kenai hukuman” dan mengenai tindak kejahatan perjudian yang terjadi di Kabupaten Subang teori tersebut sesuai dengan penerapannya, bahwa setiap kejahatannya atau tindak pidana harus dikenai hukuman begitu pula berdasarkan penelitian penulis di Kabupaten Subang mengenai perjudian, karena perjudian termasuk kedalam kategori kejahatan.

Menurut *moeljatno* yang mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melakukan dan menyediakan. Di lain kesempatan jugabeliau mengatakan, suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat di pidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah di keluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi). Dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh Undang-Undang.

Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya tindak pidana perjudian yang pelakunya dikatakan penjudi termasuk perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang dan diancam pidana. Perbuatan perjudian yang terjadi di

Kabupaten Subang mengikat para pelaku penjudi tersebut berdasarkan ketentuan pidana yang mana tidak hanya seseorang yang melakukan perjudian tersebut tetapi “pengepul” atau bias di katakan Bandar kecil pun bisa dikenakan hukuman. Berdasarkan teori menurut *moeljanto* bahwa perbuatan tersebut menimbulkan akibat,dan akibat dari perjudian di Kabupaten Subang berdasarkan hasil penelitian salah satunya tingkat pengangguran bertambah juga bertambahnya tingkat kriminalitas seperti pencurian dan kekerasan, yang tentu kriminalitas tersebut muncul di karenakan faktor utama yaitu adanya unsur ketagihan dari para penjudi.

Berdasarkan definisi diatas dapat di ketahui bahwa kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahatan yang diatur oleh Undang-Undang di tentukan sebagai kejahatan yang dilarang dan diancm pidana.

Arif Gosita mengatakan kejahatan adalah hasil interaksi karena adanya interrelasi antara phenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan dalam arti luas yang artinya kejahatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang hukum pidana saja melainkan juga tindak tinda yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap suatu kejahatan. Tindak pidana perjudian di Kabupaten Subang adalah kejahatan yang didasarkan atas beberapa faktor faktor diantaranya interrelasi atau keadaan yang saling memepengaruhi, contoh berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Subang bahwa perjudian yang terjadi di Kabupaten Subang di sebabkan beberapa faktor penyebab diantaranya faktor lingkungan, budaya, dan

ekonomi. Teori yang di kemukakan oleh *Arif Gosita* tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Kejahatan menurut *kajian kriminologi* sudut pandangnya lebih luas, dimana melihat kejahatan bukan hanya memandang kejahatan dari *aspek yuridis*, namun meliputi pula perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat, termasuk perbuatan-perbuatan yang di kategorikan sebagai masalah-masalah sosial yang dapat mendorong munculnya kejahatan (*Patologi sosial*).

Permasalahan kejahatan harus dapat diatasi dengan baik dan efektif dalam penerapan penegakan hukum, maka langkah yang harus di tempuh adalah mencari sebab-sebab *causa* munculnya kejahatan tersebut. Dan mengenai sebab-sebab kejahatan, pada jaman *Romawi* dan *Yunani* sudah adanya keterkaitan hubungan perbuatan kejahatan dengan beberapa faktor sebagai faktor penyebabnya, diantaranya menurut *Plato (427 – 347 SM)* terletak pada diri manusianya yang dipengaruhi emosional dari pribadinya.

Pada abad ke 19 adanya teori *Lombroso* yang menitik beratkan pada *hipotesis avatisme*, patologi sosial dan generasi yang berusaha menerangkan bahwa kejahatan disebabkan akibat dari penyimpangan tingkah laku yang menyimpang oleh seseorang dan penyimpangan tersebut sebagai akibat dari pengaruh nenek moyang yang terdahulu atau dengan kata lain penyimpangan tersebut didapat dari bakat keturunan terdahulu. Kemudian *Lacassange* mengemukakan teori lingkungan dimana orang menjadi penjahat bukan karena

pewarisan, melainkan lebih besar di pengaruhi oleh lingkungannya. Dan jika di hubungkan dengan faktor penyebab berlangsungnya perjudian di Kabupaten Subang memang berpengaruh besar bahwasanya perjudian bisa terjadi karena lingkungan sekitar, salah satu contoh berdasarkan penelitian yaitu di daerah desa Tanjung siang Kabupaten Subang yang terdapat praktek perjudian sabung ayam, yang mana dalam lingkungan pedesaan tersebut pelaku perjudiannya tidak hanya kalangan pria dan bahkan anak di bawah umur pun sudah belajar berjudi tentu karena faktor lingkungan yang mereka lihat dan tempat yang memungkinkan mereka melakukan tindak perjudian.

Teori lingkungan sebagai mana di kemukakan oleh *lacasagne* tersebut dalam perkembangannya melahirkan teori ekonomi, yang mana salah satu pelopornya adalah *w.a. bonger* (1917). Di dalam teorinya itu, dia berpendapat bahwa kemiskinan merupakan hal yang menentukan dalam timbulnya kejahatan. Alasannya karena keadaan ekonomi, bagi orang yang ekonominya rendah dalam artian di bawah kemiskinan yang mana bahwa kebutuhan hidup yang relative melambung tinggi harganya membuat mereka terdesak dan mendorong mereka untuk melakukan penyimpangan dan kejahatan. Teori tersebut jika di hubungkan dengan fakta berdasarkan hasil penelitian sangat benar mengingat sebab seseorang berjudi di karenakan faktor ekonomi yang mendesak contohnya kebutuhan hidup yang melambung tinggi oleh karena itu seseorang melakukan penyimpangan untuk memenuhi kebutuha sehari hari, perjudian salah satu alternative bagi para pelaku untuk mendapatkan hasil yang instan tanpa memerlukan waktu yang lama, walaupun tidak bisa di pastikan untuk kemenangan yang di taruhkannya.

Secara teoritis *m.harvey Brenner* mengidentifikasi pandangan tentang latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan ekonomi, yaitu:

1. Terdapat bentuk inovasi terhadap kesenjangan antara nilai nilai dan tujuan sosial dengan sarana sosio kultural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi banyak warga masyarakat yang kurang memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan sosial dan innovator potensial yang cenderung menyimpang dengan melanggar ketentuan hukum.
2. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi, oleh karena itu ada hambatan atau ancaman terhadap cita cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk bentuk perilaku agresif atau menyimpang.
3. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja yang menimbulkan kegiatan industry yang illegal.
4. Akibat krisis ekonomi yang mana menyebabkan tingkat pengangguran yang menambah, bahwa sejumlah warga yang menganggur dan kehilangan penghasilannya.

Pandangan kejahatan yang berdampak pada ekonomi menurut *M.Harvey* jika di hubungkan dengan penelitian yang penulis simpulkan bahwa kejahatan yang mengakibatkan pada ekonomi cenderung untuk menggabungkan diri dengan sekitar atau pribadi yang mana lingkungan dan nasibnya sama sejalan yaitu menjadi penganggur, dan dimungkinkan dalam pengangguran ini mendorong sekelompok tersebut melakukan tindak kejahatan yang mana menyimpang untuk

kelangsungan hidupnya. Contohnya berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan masyarakat Reskrim Polres Subang bahwa ada salah satu keluarga berinisial Y sebagai kepala keluarga yang karena faktor ekonominya rendah keluarga tersebut melakukan perbuatan menyimpang seperti Y dan anak melakukan pencurian, sedangkan istrinya menjadi pengemis. Faktor yang mana sangat mendominasi atau mendorong seseorang melakukan penyimpangan tersebut memang mempunyai grafik yang sangat tinggi, terbukti jika di hubungkan dengan hasil penelitian yang penulis ambil berdasarkan judul yaitu adanya perjudian dikarenakan faktor ekonomi yang mana pelaku perjudian di Kabupaten Subang yang mayoritasnya menengah kebawah, perjudian tersebut terjadi dengan alasan untuk mendapatkan hasil yang instan, tidak perlu kerja keras.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa para ahli berusaha mencari causul atau sebab sebab kejahatan yang dihubungkan dengan faktor lain *multi faktor* yang akan menghasilkan kejahatan dengan sub kultur atau beberapa modus krjahatannya. Beberapa teori lain menjelaskan sebab sebab kejahatan, yang salah satunya adalah teori sosiologi, diantaranya:

1. Teori “*Confdariic of Condict Norms*” dari *Thorsen Sellin 1928*
2. Teori “*Defferensial Association*” dari *Edwin H. Sutherland 193*

Yang mana teori teori tersebut mempunyai faktor munculnya kejahatan atau akibat kejahatannya, misalnya:

1. Dalam teori teori menurut *Thorsten Sellin* bahwa faktor kemunculan kejahatan adalah kepadatan penduduk dan stabilitas sosial. Memang benar jika melihat tingginya angka kriminalitas dari tahun ketahun salah satunya di sebabkan karena faktor kepadatan penduduk. Faktor kepadatan penduduk yang semakin banyak dan bertambah sedangkan lowongan pekerjaan sedikit, itu sebabnya mengapa kejahatan semakin marak terjadi karena sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang halal. Oleh karena itu untuk mengurangi dampak dari bertambahnya tingkat kriminalitas dikarenakan faktor kepadatan penduduk maka pemerintah harus secara tegas menerapkan program keluarga berencana dan menciptakan lapangan kerja yang layak.
2. Dalam teori *Defferensial Association* yang dikemukakan *Edwin Sutherland*. Ia menjelaskan sebab musabab kejahatan *Defferensial Association* yang didasarkan pada *proposisi* (dalil), yaitu
 - a. *Criminal Behavior is Learnded* (tingkah laku criminal di pelajari)
 - b. *Criminal Behavior is learned in interaction with oper person in a process of communication* (tingkah laku criminal di pelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi)

c. *The Principal of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku criminal itu terjadi dalam kelompok kelompok orang yang intima tau dekat) pergaulan yang berbeda beda denngan lamanya waktu, yang mana intensitas tinggi dan berkepanjangan.

Sehubungan dengan teori tersebut, bahwa adanya praktek perjudian di sebabkan oleh beberapa faktor, baik dari segi lingkungan sosial, faktor lingkungan, budaya, dan faktor ekonomi, bahwa menurut teori yang dikemukakan oleh *Edwin Sutherland* yaitu "*The Principal of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups*" bahwa perjudian terjadi berdasarkan pergaulan sosial yang berkepanjangan. Baik secara yuridis dan kriminologis bahwa perjudian merupakan suatu kejahatan. Apabila perjudian di lihat sebagai suatu gejala yang berdampak buruk, itu jelas bertentangan dengan ketertiban dan keadilan. Dan di tinjau dari akibat yang ditimbulkan bahwa perjudian maka akan menghambat proses perkembangan masyarakat.

Sebagaimana telah sebelumnya disebutkan beberapa faktor penyebab berlangsungnya perjudian tersebut yaitu faktor lingkungan sosial, budaya dan ekonomi. Dan menurut *Parestyo Ramulyo* bahwa munculnya perjudian dalam kehidupan bermasyarakat disebabkan dengna beberapa faktor dan alasan alasan di antaranya adalah faktor sosial, lingkungan, budaya dan yang mendominasi adalah faktor ekonomi. Dimana bahwa faktor ekonomi lah yang menjadi faktor utama dalam mayoritas berkembangnya perjudian di Kabupaten Subang tersebut.

Masyarakat dengan ekonomi rendah atau menengah ke bawah yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya tidak sedikit dengan melakukan perjudian yang jelas menurut mereka itu lebih instan dan menguntungkan manakala tidak perlu usaha keras. Dan sering pula terjadi bahwa untuk memenuhi hasrat berjudi tersebut orang berani melakukan apa saja yang menyimpang misalkan mencuri, menipu, merampok dan lain lain yang jelas itu sangat bertolak belakang dengan kaidah norma hukum dan etika peradaban dalam hukum islam.

Tingkah laku criminal di pelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. Hal ini pun senada dengan *Differential Association Theory* yang sebelumnya telah di jabarkan yaitu memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan perjudian sebagai akibat hubungan (*contact*) dengan nilai nilai dan sikap anti sosial, serta pola tingkah laku criminal.

Faktor lainnya yang menyebabkan tetap berlangsungnya perjudian di Kabupaten Subang yaitu dengan faktor sosial bahwa faktor di ini adalah interaksi sosial dimana adanya interaksi antara individu dengan individu ataupun individu dengan lingkungan sekitarnya dalam artian masyarakat sekitarnya. Kegiatan sehari harinya yang seringkali di lakukan oleh masyarakat di daerah dimana seseorang itu tinggal, maka seseorang tersebut akan terpengaruh dengan mudahnya. Interaksi sosial tersebut tidak akan terjadi bilamana tidak adanya alasan dengan salah satu alasannya yaitu kontak sosial dimana kontak disini yaitu kontak fisik atau badaniah dengan cara mencoba apa yang telah seseorang itu lihat terlebih dahulu. Lingkaran penyebab dipelopori dari individu pada kondisi kondisi

yang mana menghasilkan didalamnya, dengan lingkungan yang mana mendominasi melakukan penyimpangan maka menekankan pada structural yang mana mendominasi secara umum yang berakibat khusus mengingat faktor sosial tersebut mengarahkan pada prinsip umum pada pengikutnya. Faktor budaya yang berperan penting dalam hal perjudian tersebut muncul, di Kabupaten Subang itu sendiri terdapat penyimpangan perjudian yang mana dihasilkan karena faktor budaya. Dimana di salah satu daerah di Kabupaten Subang perjudian tersebut di jadikan traktat atau budaya, contoh perjudian sabung ayam yang jelas di larang oleh Undang-Undang dan ketentuan ajaran agama. Memang dalam suatu daerah contoh di Kabupaten Subang dan garut bahwa adu domba itu memang budaya, hanya saja dikatakan di larang oleh Undang-Undang manakala adanya unsur pertaruhan dan unsur lainnya yang bertentangan. Dengan kesimpulannya bahwa interaksi antara manusia dengan manusia lainnya secara terang terangan, langsung dan tidak langsung dimana interaksi tersebut terus menerus berlangsung dari masa kemasa dan lama kelamaan menjadi budaya dengan arti bahwa suatu kegiatan atau pola perilaku yang mana dilakukan secara turun temurun yang berakibat deretan penerusnya meneruskan jejak apa yang telah sebelumnya dilakukan bahwa dimana itu mencerminkan pola budaya yang tidak baik.

B. Upaya Penegakan Hukum Polisi Resor Subang Dalam Pemberantasan Perjudian Di Kabupaten Subang

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Menurut

Liliana Tedjosaputro, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup *Law Enforcement* tetapi juga *Peace maintenance* “pemeliharaan perdamaian”, oleh karena itu penegakan hukum merupakan proses keterikatan antara nilai nilai, kaidah kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu di terapkan dengan sebaik baiknya. *Law Enforcement* menurut *Barda Nawawi Arief* pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan, bahwa hukum itu di pakai untuk kepastian hukum yang bertujuan pada asas legalitas “(*Justice For All*)”. Dengan adanya peraturan tersebut bertujuan agar memberantas praktek perjudian tersebut sampai sekelompok orang yang berjudi tersebut jera dan menemukan sebab sebab adanya penyimpangan kejahatan dengan berlangsungnya perjudian tersebut dengan mengharapkan diagnose perbaikan yang akurat dan tepat dalam penerapannya secara tegas. *Soerjono Soekanto* menyatakan, bahwa system penegakan hukum yang baik adalah menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum (*Law Enforcement*) adalah proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

Sehubungan dengan itu bahwa penegakan hukum menurut *Dwidja Tanoesoedibjo* merupakan proses keterikatan antara nilai nilai, kaidah kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan

untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu di terapkan dengan sebaik baiknya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan system hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan system hukum. Tidak akan bisa di terapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa di dukung oleh aparatur hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan professional, maak dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sabagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparatur penegak hukum yang professional yang berlandaskan pada *kode etik* dan integritasnya.

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakat sendiri menamakannya *peradilan masa* atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan *delik*. Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor faktor tersebut. Yang mana faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Perundang-undangan atau Hukum Materilnya sendiri

Dihubungkan dengan hasil penelitian dan wawancara dengan KaurMin Reskrim Polres Subang Bripta Wayan bahwa masukan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat direvisi dengan sebaik-baiknya mengingat perkembangan jaman yang mengharuskan peraturan perundang-undangan terkait dengan perjudian ditambahkan, contoh dalam pasal 303 KUHP yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
 1. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
 2. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat

untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan.

Menurut Kaur Min I Wayan bahwa pasal 303 KUHP tersebut adalah ketentuan yang diterapkan pada pelaku perjudian tersebut, memang sudah tepat hanya saja dalam penerapannya masih ada kekurangan. Contoh dalam hal ketentuan isi pasalnya, seharusnya ditambahkan “larangan perjudian dengan alasan seperti Budaya, Olahraga dan adat kebiasaan” seharusnya dilarang sehingga perjudian sudah dilarang meskipun dengan berbagai alasan. Walau dalam prakteknya masih ada pelaku perjudian yang melakukannya. Didasarkan atas traktat atau budaya contoh judi sabung ayam dan adu domba, bahkan togel yang dilatarbelakangi budaya dan olahraga.

- a. Faktor Aparatur penegak hukum, yakni pihak yang terkait dengan penegakkan hukum acara. Jika dihubungkan dengan penegakkan hukum di Kabupaten Subang memang sudah baik dalam penerapannya, hanya saja terhadap hukuman yang divonis terkadang selalu ringan.
- b. Faktor sarana tau fasilitas yang mendukung peegakan hukum.
- c. Faktor Masyarakat sosial, yakni lingkungan dan faktor ekonomi.
- d. Faktor kultur atau budaya yakni sebagai hasil interaksi antara masyarakat yang satu dengan yang lain manakala adanya keterikatan dalam pergaulan

yang menitikberatkan pada perbuatan yang cenderung menyimpang dan diikuti oleh jejak peneriusnya didalam kehidupan sehari-harinya.

Faktor-faktor tersebut sangat erat kaitannya oleh karena itu setidaknya menjadi tolak ukurefektifitas dalam penegakan hukum yang mana harus diterapkan sebagaimana mestinya.

Beberapa pihak yang terkait (aparatur penegak hukum) dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yaitu,pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. System peradilan pidana diharapkan dapat berperan penataan keadilan dan sebagai sarana pengadilan sosial. Akan tetapi dalam banyak hal, system peradilan pidana dapat mengakibatkan “depensi” pada kekuasaan politik dominan dan mengakibatkan kecenderungan mempertahankan tata tertib sosial yang tajam untuk masyarakat kalangan bawah dan tumpul untuk kalangan menengah keatas.

Penegakan hukum harus berdasar kepada unsur unsur yang harus di perhatikan yakni unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (justice). Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, masyarakat juga mengharapkan penegakan hukum dengan sebaik baiknya. Penegakan hukum oleh polres Subang dalam memberantas perjudian, berdasarkan tugas pokok kepolisian di dalam Undang-Undang no.2 tahun 2002 yaitu:

- **Pasal 13**
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- Menegakan hukum

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

• **Pasal 15**

Ayat 1, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana di maksud dalam pasal 13 dan 14 kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan pelaturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayana masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan tugas polri di atas maka pihak kepolisian khususnya Direktorat Resor Kriminal Polres. Direktorat Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kapolres. Dir Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan.

Dalam melaksanakannya Direktorat Resor Kriminal Polres Subang menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana,
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
3. Penidentifikasi untuk kepentingan penyidikan;
4. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan,
5. Analisis kasus beserta penanganannya, dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas reskrim,
6. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada Dir Reskrim dan laporkan ke Kasat Reskrim Polres Subang,
7. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Kepolisian Resor Subang.

Dilihat dari tugas Polri diatas, maka pihak kepolisian khususnya Direktorat Resor Kriminal Polres Subang menerapkan tugas tersebut dengan berbagai upaya penegakan hukum diantaranya:

a. Memberikan pengarahan

Pengarahan yang diberikan kepada masyarakat tentang adanya aturan larangan perjudian yaitu pasal 303 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak 25juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;

b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

c. Menjadikannya turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
3. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap tiap permainan diaman pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhannya.

JO Undang-undang No.. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Merubah ketentuan Pasal 303 KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Ayat (2) merubah ancaman hukuman pasal 303 ayat 1 KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4500 rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. (3) merubahancaman hukuman dalam pasal 303 ayat 2 KUHP dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda

sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Pengarahan yang dilakukan oleh pihak Polres Subang tidak hanya aturannya saja tetapi juga dampak dan akibat negatif yang ditimbulkan dari perjudian yang bekerjasama dengan pihak Direktorat Pembinaan Masyarakat (BIMAS/BINA MITRA). Bimas atau Bina Mitra bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat pemberdayaan Polisi masyarakat (Polmas) melaksanakan koordinasi pengawasan, dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Subang dengan mengadakan penyuluhan yang rutin yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Reskrim dan Bimas Polres Subang dengan masyarakat yang sering diadakan di daerah-daerah tertentu di semua kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Subang secara kekeluargaan dengan berbagai masukan dan pengarahan kepada masyarakat yang juga dibantu oleh kepala Kecamatan (Camat) dan Kepala Kelurahan (Lurah) untuk mengumpulkan masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya.

b. Memberikan Pelayanan.

Maksud dan upaya ini adalah memberikan pelayanan berupa kebebasan dan perlindungan kepada setiap warga yang melaporkan adanya praktek perjudian.

c. Operasi Gabungan.

Operasi gabungan rutin yang dilakukan oleh pihak Polres Subang ini adalah dengan maksud untuk menertibkan keadaan dalam masyarakat yang berlandaskan pada tugas juga kewenangan Polri dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 dengan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

d. Proses Hukuman.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Subang kepada para penjudi yang terbukti, maka proses perjudian berlanjut sampai tahap pengajuan P.21, dan tidak ada kasus perjudian yang tidak di proses.

Penegakan perjudian yang terjadi di Kabupaten Subang perlu di brantas sampai ke akar akarnya, oleh karena itu memerlukan bantuan dari berbagai pihak.